

WALI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR: 490.3/Kep.439-Disdik/VIII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa hak pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, dan mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik;
 - b. bahwa pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dengan dukungan Unit Layanan Disabilitas;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - d. bahwa pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Kota Bekasi pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

01	Paraf Koordina	asi
7	Kepala Disdik	_
	Kabag Hukum	V

- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6178);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677):
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
- 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13);
- 15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
- 16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 400.3.1/Kep.157-Disdik/III/2024 tentang Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 - 2. Berita Acara Rapat Nomor: 400.3/4664 -DISDIK.PTK tanggal 3 April 2024 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

- 0 1	Paraf Koordinasi	
gr √	Kepala Disdik	
	Kabag Hukum	1

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

.

KESATU

: Membentuk Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

KEDUA


: Susunan Unit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- : Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. melaksanakan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait layanan disabilitas;
 - 2. menyusun perencanaan;
 - 3. menyediakan data dan informasi;
 - 4. memberikan rekomendasi;
 - 5. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
 - 6. melaksanakan pendampingan; dan
 - 7. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan laporan.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Unit Layanan Disabilitas menyelenggarakan fungsi:
 - 1. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis:
 - 2. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - 3. mengembangkan program kompensatorik bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - 4. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu pembelajaran yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - 5. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - 6. mengelola data dan informasi mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - 7. menyediakan layanan konsultasi;
 - 8. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas
 - 9. mengembangkan program kebutuhan khusus;
 - 10. melakukan asesmen bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - 11. melakukan promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan;



- 12. melakukan penjangkauan bagi Penyandang Disabilitas yang belum memperoleh layanan Pendidikan;
- 13. menyediakan layanan program pendidikan transisi.

KELIMA

: Unit Layanan Disabilitas sebagaimana Diktum KESATU memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.

KEENAM

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan KEEMPAT, Unit Layanan Disabilitas bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

> Ditetapkan di Bekasi pada tanggal ²⁸ Agustus 2024

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	101
Asisten Pembangunan dan	
Kesejahteraan Masyarakat	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Kepala Dinas Pendidikan	1
Sekretaris Dinas Pendidikan	A
Kepala Bagian Hukum	1
Kepala Bidang Pendidik dan	
Tenaga Kependidikan	17

Pj. WALI KOTA BEKASI,

R. GANI MUHAMAD

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
- 2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- 3. Inspektur Kota Bekasi;
- 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi;
- 5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
- 6. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi;
- 7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR: 500.3/Kep.439-Disdik/VIII/2024
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN
DISABILITAS PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI

SUSUNAN UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

NO	KEDUDUKAN DALAM UNIT	JABATAN/NAMA
Tank o	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
II.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
III.	Anggota	 Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi; Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi; Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi; Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Bekasi; Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bekasi. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	2
Asisten Pembangunan dan	1
Kesejahteraan Masyarakat	
Kepala Dinas Pendidikan	A
Sekretaris Dinas Pendidikan	J.
Kepala Bagian Hukum	de
Kepala Bidang Pendidik dan	1
Tenaga Kependidikan	d

Pj. WALI KOTA BEKASI,

R. GANI MUHAMAD